



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan;
  - b. bahwa perlu sinergi dalam pelaksanaan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan dengan program pembangunan daerah di Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan perusahaan asing yang menjalankan usaha di Kalimantan Timur.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan BUMD tersebut.
7. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah serta berdampak luas pada masyarakat, dalam hal ini adalah program Rumah Layak Huni dan program Pangan Untuk Penghijauan.
8. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
9. Pangan Untuk Penghijauan adalah kegiatan untuk menyediakan pangan sekaligus memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar Kawasan Hutan untuk mengembalikan fungsi lahan untuk mencapai ketahanan pangan dan penurunan emisi.
10. Badan Pengelola adalah wadah pengelola program prioritas TJSL dan PKBL yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan program.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
  - a. memberikan arahan strategi dan kebijakan Program Prioritas di Daerah;
  - b. menyinergikan pelaksanaan Program Prioritas dengan program pembangunan Daerah agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat Daerah; dan
  - c. meningkatkan partisipasi Perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program Prioritas di Daerah.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
- a. mendorong peran serta perusahaan/perseorangan/pihak lainnya, dalam meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan Daerah melalui Program Prioritas yang terarah dan terpadu serta bersinergi dengan program pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedianya mekanisme pembentukan atau terbentuknya Badan Pengelola sebagai wadah koordinasi dan penyedia tata kelola program prioritas di Daerah; dan
  - c. sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab dan penghargaan Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar atas dampak aktivitas yang telah dilakukan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TJSL dan PKBL meliputi:

- a. Program Prioritas;
- b. Badan Pengelola;
- c. Penghargaan; dan
- d. Pendanaan.

## BAB III PROGRAM PRIORITAS

### Pasal 4

- (1) Program Prioritas berupa:
- a. Program Rumah Layak Huni; dan
  - b. Program Pangan Untuk Penghijauan.
- (2) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam program Perusahaan dengan tidak mengurangi program lainnya yang merupakan kewajiban Perusahaan.

### Bagian Kesatu Program Rumah Layak Huni

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

- (2) Petunjuk Teknis persyaratan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (3) Lokasi, jumlah unit, dan penerima bantuan Rumah Layak Huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembangunan Rumah Layak Huni dapat dilakukan oleh Perusahaan bersama masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kedua  
Program Pangan Untuk Penghijauan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Pangan Untuk Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan produksi pangan secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan penurunan emisi di Daerah.
- (2) Persyaratan dan Tahapan Program Pangan Untuk Penghijauan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pangan Untuk Penghijauan sebagaimana termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (3) Jenis tanaman untuk program Pangan Untuk Penghijauan dapat berupa tanaman kayu-kayuan dan/atau tanaman serba guna (*multi-purpose trees species*) sebagaimana dimuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penanaman dan pemeliharaan menjadi kewajiban Perusahaan atau Pihak lainnya.
- (5) Lokasi dan luas program Pangan Untuk Penghijauan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pangan Untuk Penghijauan dapat dilakukan oleh Perusahaan bersama masyarakat dan/atau Pihak lainnya.

BAB IV  
BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung dan meningkatkan efektifitas pengelolaan Program Prioritas dibentuk Badan Pengelola.
- (2) Pembentukan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Badan Pengelola mempunyai tugas :
  - a. memberikan arahan pelaksanaan Program Prioritas tahunan kepada Perusahaan;
  - b. melakukan validasi dan menyepakati rencana program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan Daerah;
  - c. melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan;
  - d. mengusulkan rencana program dan kegiatan;
  - e. melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana;
  - f. mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana Program Prioritas terbaik oleh Gubernur; dan
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan.
- (4) Badan Pengelola terdiri atas 2 (dua) unit, yaitu:
  - a. Badan Pengelola Rumah Layak Huni; dan
  - b. Badan Pengelola Pangan Untuk Penghijauan
- (5) Masing-masing Personil sebagaimana dimaksud ayat (4) paling banyak 5 (Lima) orang
- (6) Badan Pengelola terdiri atas :
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (7) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (8) Badan Pengelola dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan uang kehormatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (9) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya dibantu oleh Kesekretariatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tata Kerja

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Badan Pengelola melaksanakan pembinaan kepada Perusahaan untuk perencanaan dan pelaksanaan Program Prioritas, dan dapat melibatkan perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota dan/atau tenaga ahli.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Badan Pengelola melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Program Prioritas setiap 6 (enam) bulan.

- (5) Berdasarkan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Program Prioritas, Badan Pengelola melaporkan pelaksanaan Program Prioritas kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengelolaan Program Prioritas, pengusul program mendaftarkan kegiatannya dalam sistem informasi yang ditetapkan oleh pelaksana.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang mendapat penilaian terbaik dalam melaksanakan Program Prioritas.
- (2) Apresiasi kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam penghargaan sebagai pelaksana Program Prioritas terbaik.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 10

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Program Prioritas merupakan kewajiban Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.
- (2) Pendanaan yang terkait dengan pelaksanaan Program Prioritas dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah.

### Pasal 11

Segala pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Juli 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
  
ROZANI ERAWADI **3**  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
PRIORITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN SERTA PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PETUNJUK TEKNIS PERSYARATAN RUMAH LAYAK HUNI

I. Persyaratan Pembangunan Rumah Layak Huni

Persyaratan Pembangunan Rumah Layak Huni, meliputi :

a. Material Rumah Layak Huni

Material Rumah Layak Huni merupakan rumah tempat tinggal dengan karakter sederhana, dibuat dengan teknologi sederhana, sebagian besar material yang digunakan merupakan kayu yang memenuhi unsur persyaratan kesehatan, meliputi :

1. Pencahayaan;
2. Penghawaan;
3. Sanitasi; dan
4. Penggunaan

b. Standar Luas Bangunan

Tipe bangunan Rumah Layak Huni merupakan rumah type 45 dengan pembagian fungsi ruang, sebagai berikut:

1. Teras;
2. Ruang keluarga;
3. Ruang tidur;
4. Kamar mandi (WC); dan
5. Dapur

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis untuk Rumah Layak Huni, meliputi:

1. Persyaratan bahan bangunan:

- a. Bahan penutup lantai;
- b. Bahan dinding;
- c. Bahan langit-langit;
- d. Bahan penutup atap;
- e. Bahan kosen dan daun pintu/jendela; dan
- f. Bahan struktur.

2. Persyaratan struktur bangunan:

- a. Struktur pondasi;
- b. Struktur lantai;
- c. Struktur kolom; dan
- d. Struktur atap.

3. Penggunaan material sedapat mungkin menggunakan material lokal.

4. Spesifikasi bangunan:

- a. Luas bangunan 45 m<sup>2</sup>, terdiri dari 2 atau 3 kamar tidur, ruang tamu, teras, dapur dan kamar mandi
- b. Pondasi :
  - 1) batu gunung; dan
  - 2) pancang ulin
- c. Struktur beton

- d. Rangka atap rangka kayu
- e. Penutup atap seng gelombang
- f. Plafond plywood
- g. Dinding:
  - 1) Dinding luar papan 2/20
  - 2) Dinding skat dalam plywood
- h. Lantai cor rabat atau kayu
- i. Sanitair closet jongkok

II. Tahapan Pembangunan Rumah Layak Huni

Tahapan Pembangunan Rumah Layak Huni meliputi :

1. Identifikasi Calon Penerima Bantuan

Identifikasi calon penerima bantuan Rumah Layak Huni dilaksanakan oleh Badan Pengelola. Dalam seleksi calon penerima bantuan, data dan informasi yang dikumpulkan, meliputi :

- a. Data Identitas calon penerima (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga);
- b. Data kepemilikan lahan dan foto rumah calon penerima, yang disertai surat keterangan kepemilikan lahan;
- c. Titik koordinat lokasi rumah (GPS); dan
- d. Surat Keterangan tidak mampu dan/atau surat keterangan lain yang mendukung dan disahkan oleh kelurahan.

2. Perencanaan Konstruksi

Perencanaan Konstruksi menjadi panduan sebelum dimulainya pekerjaan Rumah Layak Huni. Perencanaan konstruksi mencakup beberapa aspek di dalam pelaksanaan konstruksi, antara lain:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Gambar Rencana; dan
- c. Spesifikasi Teknis.

3. Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan

- a. Pelaksanaan Konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan Rumah Layak Huni, yang di bangun dengan membongkar rumah yang lama, dilakukan oleh Pelaksana Teknis berdasarkan persetujuan Koordinator Teknis yang di tunjuk Berdasarkan Peraturan Gubernur.
- b. Pelaksanaan Konstruksi dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan.
- c. Pelaksanaan Konstruksi mendapatkan pengawasan dari Tim Monitoring dan Evaluasi untuk dilaporkan kepada Koordinator Teknis secara periodik.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM.  
  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007



LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
PRIORITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN SERTA PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PETUNJUK TEKNIS PANGAN UNTUK PENGHIJAUAN

A. PERENCANAAN

1. Pangan Untuk Penghijauan dilaksanakan pada:
  - a. Lahan kritis atau lahan tidak produktif;
  - b. Lahan terbuka dan/atau lahan bekas kebakaran hutan; dan
  - c. Lahan yang berada di luar kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan berusaha.
2. Jenis Kegiatan
  - a. Penghijauan melalui hutan rakyat dengan tujuan sebagai cadangan pangan;
  - b. Penanaman dengan jumlah tegakan/pohon minimal 400 (empat ratus) batang/hektar atau dengan jarak tanam 5 x 5 meter; dan
  - c. Jenis tanaman yang digunakan tanaman kayu (aspek ekologi) dan tanaman serbaguna (aspek ekonomis).
3. Sasaran Lokasi
  - a. Lokasi kegiatan merupakan lahan diluar kawasan hutan berupa lahan kritis atau lahan tidak produktif, lahan terbuka dengan penutupan vegetasi alang-alang, semak belukar dan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan; dan
  - b. Lokasi kegiatan merupakan lahan milik/tanah marga/tanah adat.
4. Perencanaan Kegiatan
  - a. Rancangan Kegiatan terdiri atas buku dan peta lokasi; dan
  - b. Rancangan Kegiatan yang berisi tentang deskripsi lokasi kegiatan, tahapan kegiatan, rencana fisik dan biaya kegiatan, kelembagaan pelaksana kegiatan serta tata waktu (jadwal) pelaksanaan kegiatan.
5. Organisasi/Lembaga Pelaksana
  - a. Penyusunan perencanaan dilakukan secara partisipatif (*bottom up*); dan
  - b. Rencana kegiatan disusun bersama antara Perusahaan dengan masyarakat sasaran kegiatan yang didampingi oleh instansi terkait.
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
  - a. Pelaksanaan kegiatan Pangan Untuk Penghijauan dengan sistem “adopsi” yaitu kegiatan akan diserahterimakan oleh Perusahaan setelah kondisi fisik tanaman dapat hidup secara mandiri setelah melalui tahapan pemeliharaan tanaman selesai;
  - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari :
    1. perencanaan;
    2. penanaman (P-0);
    3. pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1);
    4. pemeliharaan tanaman tahun kedua (P-2);

- c. Dalam hal perencanaan disusun 1 tahun sebelum pelaksanaan penanaman berarti total jangka waktu kegiatan sampai diserahkan adalah 4 (empat) tahun; dan
- d. Dalam hal perencanaan disusun bersamaan pada tahun berjalan dengan pelaksanaan penanaman berarti total jangka waktu kegiatan sampai diserahkan adalah 3 (tiga) tahun.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Kelembagaan

- a. Kegiatan Pangan Untuk Penghijauan dilakukan melalui kerjasama antara Perusahaan dengan masyarakat;
- b. Kelembagaan pelaksana kegiatan dapat dilakukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang diketahui oleh Pemerintah Desa; dan
- c. Pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis dapat dilakukan oleh Penyuluh dari instansi terkait.

### 2. Pola Tanam

#### a. Pola murni

Penanaman tanaman berkayu (berdaur panjang) sebagai penghasil pangan

#### b. Pola tumpangsari atau *agroforestry*

Penanaman tanaman berkayu (berdaur panjang) dan tanaman semusim yang ditanam pada sela atau antara tanaman pokok. Tanaman semusim adalah tanaman penghasil pangan berdaur pendek/musiman misalnya padi, jagung, kedelai, cabe, sayuran, rempah2 dll

#### c. Pola *silvo pasture*

Pola penanaman tanaman berkayu (berdaur panjang) yang dikombinasikan dengan peternakan. Pada pola ini juga dilakukan penanaman tanaman pakan ternak untuk menyuplai kebutuhan pakan ternak.

### 3. Tahapan pelaksanaan kegiatan, terdiri atas:

#### a. Penanaman (P-0):

1. Persiapan lapangan (penandaan batas, pembuatan jalan inspeksi);
2. Pengadaan patok arah larikan, ajir, bahan gubug kerja dan papan nama;
3. Pengadaan perlengkapan penanaman (cangkul, parang dll);
4. Pengadaan pupuk (pupuk kandang dan pupuk anorganik) dan obat-obatan (pestisida, herbisida, insektisida);
5. Pengadaan bibit tanaman;
6. Pembuatan gubug kerja dan papan nama;
7. Pemancangan ajir, pembuatan lubang tanaman dan piringan;
8. Pemberian pupuk dasar (kompos/kandang);
9. Distribusi bibit tanaman, penanaman; dan

10. Pemeliharaan tanaman tahun berjalan terdiri dari :
  - a. Pemupukan;
  - b. Penyiangan;
  - c. Pendangiran;
  - d. Penyulaman; dan
  - e. Pemberantasan hama dan penyakit.
- b. Pemeliharaan tanaman tahun pertama (P-1)
  1. Pengadaan pupuk (pupuk kandang dan pupuk anorganik) dan obat-obatan (pestisida, herbisida, insektisida);
  2. Pengadaan bibit tanaman sulaman (20 %);
  3. Pemeliharaan tanaman tahun pertama terdiri dari :
    - a. Pemupukan;
    - b. Penyiangan;
    - c. Pendangiran;
    - d. Penyulaman; dan
    - e. Pemberantasan hama dan penyakit.
- c. Pemeliharaan tanaman tahun kedua (P-2)
  1. Pengadaan pupuk (pupuk kandang dan pupuk an organik) dan obat-obatan (pestisida, herbisida, insektisida);
  2. Pengadaan bibit tanaman sulaman (10 %);
  3. Pemeliharaan tanaman tahun pertama terdiri atas:
    - a. Pemupukan;
    - b. Penyiangan;
    - c. Pendangiran;
    - d. Penyulaman; dan
    - e. Pemberantasan hama dan penyakit.
- d. Evaluasi dan serah terima
  1. Penilaian tanaman; dan
  2. Serah terima.

#### C. PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan kegiatan dilakukan bersama antara Perusahaan dengan masyarakat/keompok tani pelaksana untuk melihat dan mengawasi progress pekerjaan sesuai dengan tahapan pekerjaan;
2. Pembinaan dan pengendalian dapat dilakukan dengan melibatkan intansi terkait; dan
3. Pembinaan dari instansi terkait merupakan bagian dari pendampingan melalui penyuluhan. Sosialisasi dan pelatihan.

#### D. JENIS TANAMAN

1. Jenis tanaman pokok yang akan ditanam merupakan tanaman berkayu (berdaur panjang) dengan jenis tanaman kayu dan tanaman serbaguna (*multi purpose tree species*) yang memiliki fungsi untuk penyediaan dan ketahanan pangan di lokasi kegiatan.
2. Penentuan jenis tanaman disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kesesuaian tumbuh pada tapak, ketersediaan bibit dan memperhatikan pemasaran hasil.

3. Jenis bibit/tanaman memiliki kriteria umum sebagai bibit siap tanam dengan syarat antara lain :
  - a. Umur bibit tanaman minimal;
  - b. Batang kuat/kokoh;
  - c. Tinggi bibit minimal;
  - d. Memiliki perakaran yang kompak;
  - e. Secara fisik bibit dalam kondisi segar; dan
  - f. Tinggi bibit buah-buahan diukur dari pangkal batang (*seedling*)
4. Spesifikasi khusus jenis bibit tanaman disesuaikan dengan teknik perbanyakan (generatif dan vegetatif) serta varietas bibit yang akan digunakan seperti Lampiran III.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1007



LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
PRIORITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN SERTA PROGRAM  
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR JENIS TANAMAN PANGAN UNTUK PENGHIJAUAN

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Perbanyakan	Spesifikasi		Keterangan
				*Tinggi (cm)	Umur (bulan)	
1.	Lamtoro Gung	Kayu-kayuan	Generatif/biji	30	3	Sinar penuh
2.	Turi	Hortikultura	Generatif	60	8	Sinar penuh
3.	Matoa	Tanaman Buah	Generatif	30	8	Sinar penuh
4.	Salam	Perkebunan	Generatif	60	10	Sinar penuh
5.	Gamal	Perkebunan	Stek	60	Setelah di Stek	Sinar penuh
6.	Sungkai	Kayu-kayuan	Stek	40	3	Sinar Penuh
7.	Sukun	Tanaman Buah	Stek Akar	40	5	Sinar penuh
8.	Petai	Tanaman Buah	Generatif	60	10	Sinar penuh
9.	Jengkol	Tanaman Buah	Generatif	60	12	Sinar penuh
10.	Durian	Tanaman Buah	Okulasi	60	8	Sinar penuh
11.	Langsat	Tanaman Buah	Sambung Pucuk	60	12	Sinar penuh
12.	Nangka	Tanaman Buah	Generatif	60	8	Sinar penuh
13.	Cempedak	Tanaman Buah	Generatif	60	10	Sinar penuh
14.	Duku	Tanaman Buah	Okulasi	60	12	Sinar penuh
15.	Mangga	Tanamana Buah	Sambung Pucuk	60	10	Sinar penuh
16.	Kasturi	Tanaman Buah	Sambung Pucuk	60	10	Sinar penuh
17.	Rambutan	Tanaman Buah	Okulasi	60	12	Sinar penuh
18.	Pala	MPTS	Vegetatif/ Okulasi			
19.	Lai	Tanaman Buah	Okulasi	60	8	Sinar penuh
20.	Melinjo	Perkebunan	Generatif	30	12	Sinar penuh

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Perbanyakan	Spesifikasi		Keterangan
				*Tinggi (cm)	Umur (bulan)	
21.	Kemiri	Perkebunan	Generatif	30	12	Sinar penuh
22.	Tanjung	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
23.	Angsana	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
24.	Bayur	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
25.	Glodokan	Kayu-kayuan	Generatif/biji	100	6	Penghijauan Lingkungan
26.	Waru	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
27.	Trembesi	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
28.	Ulin	Kayu-kayuan	Generatif/biji	80	12	Penghijauan Lingkungan
29.	Dipterocarpaceae	Kayu-kayuan	Generatif/biji	60	6	Penghijauan Lingkungan
30.	Kelengkeng	Tanaman Buah	Okulasi	60	12	Sinar penuh
31.	Jambu Kristal	Tanaman Buah	Okulasi	60	5	Sinar penuh
32.	Alpukat	Tanaman Buah	Okulasi	60	12	Sinar penuh
33.	Jeruk	Tanaman Buah	Okulasi	60	10	Sinar penuh
34.	Jambu Air (Borneo Land)	Tanaman Buah	Okulasi/Sambung Pucuk	60	5	Sinar penuh
35.	Karet	Tanaman Perkebunan	Okulasi	Tinggi payung pertama 20, Ø tunas okulasi 0,5cm	4-6 bulan setelah SMT dari keluar tunas	Salur sudah terbentuk sedikitnya 1-3 payung, warna batang okulasi sudah coklat, warna daun hijau gelap rata.
36.	Kakao	Tanaman Perkebunan	Biji	> 30	3-12	Warna daun hijau, jumlah daun min. 6 helai, Ø

No.	Jenis Tanaman	Klasifikasi	Perbanyakan	Spesifikasi		Keterangan
				*Tinggi (cm)	Umur (bulan)	
						batang min. 0,5cm
37.	Kelapa	Tanaman Perkebunan	Biji	> 50	4-12	Warna daun hijau, jumlah daun $\geq$ 4 helai
38.	Aren	Tanaman Perkebunan	Biji	> 40	>1 tahun	Daun sudah cabang tiga, warna daun hijau tua

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
 KEPALA BIRO HUKUM,

